

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat diambil beberap kesimpulan diantaranya:

1. Penerapan undang-undang pokok agraria di Kabupaten Sintang belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan berdampak terhadap tujuan yang ingin dicapai. Hal ini terlihat dari :
 - a. BPN Sintang sebagai pelaksana kebijakan belum didukung dengan sumber daya yang memadai terutama dari segi jumlah pegawai yang ada belum sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, koordinasi BPN dengan pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan pemerintah desa/lurah kurang berjalan dengan baik sehingga proses pelayanan pengurusan belum sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - b. Kejelasan petunjuk pelaksana dan teknis kebijakan standar dan pengaturan pertanahan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2010, belum ditunjang dengan pemahaman yang baik oleh petugas maupun masyarakat, dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap kebijakan tersebut.
 - c. implementasi kebijakan pendaftaran tanah di Kabupaten Sitnag belum mampu memenuhi standar persyaratan dan waktu pelayanan. Persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat menyebabkan waktu pelayanan menjadi lama, karena untuk diproses seluruh persyaratan sudah harus terpenuhi. Hal tersebut disebabkan oleh lingkungan kebijakan yang kurang mendukung menyebabkan standar pelayanan sulit terwujud, seperti kondisi sosial masyarakat dimana banyak konflik pertanahan yang menyebabkan berkas pelayanan tidak bisa diproses; dan perilaku masyarakat yang

mengurus permohonan Hak tanah melalui jasa pihak ketiga, sehingga biaya pelayanan melebihi standar.

2. Dampak dari penerapan undang-undang pokok agraria terhadap kasus sengketa pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sintang adalah kepastian hukum pertahanan nasional, namun hal tersebut belum berjalan efektif diakibatkan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh pihak terkait guna untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengesampingkan kepentingan rakyat sesuai dengan amanah Undang-Undang Pokok Agraria itu sendiri. Hal ini juga diakibatkan oleh koordinasi antara pihak yang belum terbangun dengan baik, sosialisasi mengenai persyaratan dan prosedur pendaftaran tanah yang belum dilakukan secara maksimal kepada masyarakat, sumber daya manusia BPN Sintang yang belum maksimalnya jumlahnya untuk mengurus permohonan yang masuk, dan komitmen BPN yang dinilai masih rendah dalam melaksanakan pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penerapan undang-undang pertanahan dalam kasus Putusan Kasasi no 1194 K/PDT/2010 sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria sebagai dasar dalam memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Sengketa lahan perkara tersebut tidak terlepas dari pendaftaran yang kurang dilaksanakan dengan teliti. Sehingga kasus tumpang tindih kepemilikan sertifikat tanah banyak terjadi.

V.2. Saran

Adapun saran penulis adalah:

1. BPN Kabupaten Sintang perlu ditingkatkan khususnya terhadap sumber daya seperti menambah jumlah pegawai BPN sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, penyalahgunaan wewenang dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Disamping itu, Pemerintah Desa Baning Kota perlu membangun suatu kerangka kebijakan pengelolaan administrasi pertanahan untuk dipergunakan sebagai pedoman pelayanan administrasi pertanahan yang dikoordinasikan dengan pihak Kabupaten Sintang, dan BPN Sintang.

2. Diperlukan dilakukan pengawasan terhadap petugas agar melaksanakan pelayanan pendaftaran tanah dengan baik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dan kode etik yang melekat pada diri petugas. Selain itu, BPN Sintang perlu meningkatkan sosialisasi tidak hanya kepada aparatur internal BPN, tetapi juga kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sintang. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan memanfaatkan media massa maupun sosialisasi langsung mendatangi masyarakat dengan melibatkan pemerintahan di daerah.
3. Diharapkan kesanggupan BPN Sintang untuk membantu masyarakat kurang mampu yang tanah miliknya belum terdaftar dan belum memiliki sertifikat. Komitmen dari aparatur BPN Sintang dalam mengimplementasikan kebijakan pendaftaran tanah tidak hanya sekedar komitmen dalam perkataan. Lebih dari itu, komitmen dan motivasi harus berasal dari dalam hati sehingga akan tumbuh semangat untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam wujud tindakan nyata.

